

PERSETUJUAN – INISIATIF – PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF
TELEKOMUNIKASI

2025

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 3, 3 HLM.

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERSETUJUAN USULAN INISIATIF KOMISI
III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA ATAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF
TELEKOMUNIKASI MENJADI INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- ABSTRAK
- : - bahwa penataan infrastruktur pasif telekomunikasi merupakan upaya untuk penguatan digitalisasi teknologi, sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat dalam berkomunikasi, memperoleh informasi serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis layanan telekomunikasi sehingga perlu adanya kebijakan pengaturan Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk kepastian hukum dan keadilan sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Usulan Inisiatif Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi menjadi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Usulan Inisiatif Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi menjadi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 4 Maret 2025.